



PENETAPAN

Nomor 399/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Lydia Amelia, S.H., M.Kn., pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jl. IR. P.

M. Noor Komp. Citra Garden City No. D35 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 399/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 399/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 Desember 2019 dibawah Register Nomor 399/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 telah terjadi pernikahan antara pemohon **LYDIA AMELIA** dengan seorang laki-laki bernama **MUHAMMAD FAUZI (dikutipan Akta Nikah ditulis M. FAUZI)** berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 0426/66/V/2010 tertanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Martapura (Pegawai

Halaman 1 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah). Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. **ZEYA PUTRI AMELIA**

b. **ZELLA PUTRI AMELIA**

2. Bahwa anak pertama Pemohon **ZEYA PUTRI FAUZIE** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 09424/TLB/VIII-2011 tertanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **ZEYA PUTRI FAUZIE** dengan Nomor 09424/TLB/VIII-2011 tertanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama : **ZEYA PUTRI FAUZIE**

Akan melakukan perubahan Nama, menjadi :

Nama : **ZEYA PUTRI AMELIA**

Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran **ZEYA PUTRI FAUZIE** dengan Nomor 09424/TLB/VIII-2011 tertanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama : **ZEYA PUTRI FAUZIE**

menjadi:

Nama : **ZEYA PUTRI AMELIA**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 09424/TLB/VIII-2011 tertanggal 11 Agustus 2011 untuk perubahan Nama pada akta kelahiran anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372056709830003, atas nama Lydia Amelia, S.H., M.Kn., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 3 Maret 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372051707140013, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Fauzi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 14 Januari 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/66/V/2010 atas nama M. Fauzi dengan Lydia Amelia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Martapura, tanggal 24 Mei 2010, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09424/TLB/VIII-2011 atas nama Zeya Putri Fauzie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 11 Agustus 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/826/Disdukcapil, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, tertanggal 27 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Muhammad Hanif Akbari, yang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fauzi pada tanggal 19 Mei 2010 di Martapura;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Zeya Putri Amelia dan Zella Putri Amelia;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama anak pertama Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis bernama Zeya Putri Fauzie dirubah menjadi Zeya Putri Amelia;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Pemohon yang bernama Zeya Putri Amelia telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut atas keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut lalu Pemohon mendapat penjelasan jika hal tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan merubah nama anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon serta anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. Maya Vera Erviana, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fauzi pada tanggal 19 Mei 2010 di Martapura;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Zeya Putri Amelia dan Zella Putri Amelia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama anak pertama Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis bernama Zeya Putri Fauzie dirubah menjadi Zeya Putri Amelia;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Pemohon yang bernama Zeya Putri Amelia telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut atas keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut lalu Pemohon mendapat penjelasan jika hal tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan merubah nama anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon serta anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama Zeya Putri Fauzie dirubah menjadi Zeya Putri Amelia;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali alat bukti P-5 yang merupakan asli, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6372056709830003, atas nama Lydia Amelia, S.H., M.Kn., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 3 Maret 2016 ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jl. IR. P. M. Noor Komp. Citra Garden City No. D35 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing bernama Muhammad Hanif Akbari dan maya Vera Erviana yang telah memberikan keterangan bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/66/V/2010 atas nama M. Fauzi dengan Lydia Amelia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Martapura, tanggal 24 Mei 2010, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fauzi pada tanggal 19 Mei 2010 di Martapura kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09424/TLB/VIII-2011 atas nama Zeya Putri Fauzie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 11 Agustus 2011, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Zeya Putri Fauzie yang kemudian Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut pada akta kelahirannya dari semula semula tertulis bernama Zeya Putri Fauzie dirubah menjadi Zeya Putri Amelia dimana perubahan tersebut atas keinginan Pemohon sendiri dan juga untuk tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan kepentingan Pemohon serta anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perbaikan nama memberikan implikasi hukum tentang perbaikan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama Zeya Putri Fauzie dirubah menjadi Zeya Putri Amelia harus melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama Zeya Putri Fauzie dirubah menjadi Zeya Putri Amelia mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran **ZEYA PUTRI FAUZIE** dengan Nomor 09424/TLB/VIII-2011 tertanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:
Nama : **ZEYA PUTRI FAUZIE**
menjadi:
Nama : **ZEYA PUTRI AMELIA**
Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 09424/TLB/VIII-2011 tertanggal 11 Agustus 2011 untuk perubahan Nama pada akta kelahiran anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa., tanggal 17 Desember 2019, oleh M. Aulia Reza Utama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rudy Frayitno,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rudy Frayitno, S.H

M. Aulia Reza Utama, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP	: Rp	85.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	181.000,00
--------	------	------------

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)